

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Memperhatikan analisa yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, penelitian ini kiranya dapat disimpulkan dalam dua hal berikut:

1. Secara sosiologis, pengakuan cucu perempuan dari anak perempuan sebagai ahli waris sejalan dengan kesadaran hukum masyarakat (*living law*) yang menjunjung tinggi prinsip kekerabatan bilateral dan kesetaraan kasih sayang antara kakek/nenek dengan seluruh cucunya. Kebijakan ini secara sosiologis berfungsi sebagai jaring pengaman sosial (*social safety net*) untuk mencegah pemiskinan struktural terhadap anak yatim/piatu dalam keluarga batih, sehingga menciptakan kohesi sosial yang lebih baik di antara ahli waris.
2. Dari sudut pandang Hukum Islam, Pasal 185 KHI melalui metode *talfiq* dan *masalah mursalah* mengangkat derajat mereka. Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 68 K/Ag/2001, cucu perempuan dari anak perempuan sah berkedudukan sebagai ahli waris pengganti (*mawālī*) yang menggantikan porsi ibunya yang meninggal lebih dahulu dari pewaris. Kebijakan hukum ini merupakan pergeseran dari hukum fikih klasik (yang terhalang *hijab hirmān*) menuju keadilan proporsional berbasis *masalah mursalah*. Besaran bagiannya dibatasi secara ketat oleh Pasal 185 ayat (2),

yakni tidak boleh melebihi ahli waris yang sederajat dengan yang digantikannya.

B. Saran-saran/Rekomendasi

Dari simpulan yang telah diuraikan, penelitian ini dapat memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Perlu pembaruan atau penegasan lebih jelas dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai kedudukan cucu dari jalur perempuan sebagai ahli waris pengganti agar tidak hanya bergantung pada yurisprudensi.
2. Pemerintah dapat mempertimbangkan harmonisasi antara hukum Islam, hukum adat, dan perkembangan yurisprudensi MA untuk menciptakan hukum waris resmi yang lebih menyeluruh terkhusus untuk umat muslim.
3. Diperlukan penelitian lanjutan mengenai dampak sosial, ekonomi, dan psikologis terhadap cucu yang memperoleh atau tidak memperoleh hak waris pengganti, agar basis empiris untuk pembaharuan hukum semakin kuat.